

PEMERINTAHAN – PENGENDALIAN KECURANGAN

2025

PERWAL NO. 38, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 38, 11 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

ABSTRAK : - Bahwa untuk menetapkan pengendalian kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jambi, guna menjamin pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2024; PP No. 60 tahun 2008; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No. 54 Tahun 2018.
- Peraturan Wali Kota ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk memahami, mencegah, mendeteksi, dan menanggapi kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi. Tujuannya mencakup peningkatan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan, kepatuhan terhadap larangan kecurangan, pembangunan budaya kerja transparan dan akuntabel, integritas penyelenggara, kredibilitas publik, serta terciptanya pemerintahan bersih dan pelayanan publik prima. Peraturan ini menekankan prinsip nol toleransi terhadap kecurangan, memperkuat sistem pengendalian intern, dan diterapkan oleh seluruh perangkat daerah, BUMD, BLUD, dan lembaga lain yang mengelola dana pemerintah. Ruang lingkupnya meliputi strategi pengendalian kecurangan (pencegahan, deteksi, respon), lingkungan pengendalian, perilaku anti kecurangan, pembentukan satuan tugas pengendalian kecurangan, serta pembinaan dan pengawasan. Strategi pengendalian dijabarkan melalui kebijakan terintegrasi, struktur pertanggungjawaban, penilaian risiko, kepedulian pegawai dan masyarakat, perlindungan pelapor, sistem pelaporan, standar investigasi, serta standar perilaku dan disiplin. Perangkat daerah wajib menyusun dan menerapkan Rencana Pengendalian Kecurangan serta melaporkannya secara rutin kepada Wali Kota melalui Inspektorat. Wali Kota membentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan yang bertugas merencanakan, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan menyusun sistem serta pedoman pengendalian kecurangan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan Wali Kota melalui Inspektorat, sedangkan kepala perangkat daerah bertanggung jawab di lingkungannya masing-masing, dengan mekanisme sosialisasi, penilaian, bimbingan teknis, dan evaluasi.

- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 26 September 2025 dan Ditetapkan tanggal 26 September 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.